

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DIREKTORAT JENDERAL PENYELENGGARAAN POS DAN INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

DAN

**DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

TENTANG

**PERCEPATAN PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DALAM MENDUKUNG PERTUMBUHAN DAN PENGEMBANGAN
INFRASTRUKTUR POS DAN INFORMATIKA DAN EKONOMI DIGITAL**

NOMOR: 415/DJPPI/HK.04.02/04/2020

NOMOR: PPE-60.HH.05.05 TAHUN 2020

Pada hari ini Senin, tanggal tiga belas, bulan April, tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. AHMAD M. RAMLI : Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 118/TPA Tahun 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika, bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut sebagai PIHAK I.
2. WIDODO
EKATJAHJANA : Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 97/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan berkedudukan di Jalan HR. Rasuna Said Kavling 6-7, Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940, selanjutnya disebut sebagai PIHAK II.

PIHAK I dan PIHAK II, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu mendasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5065);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473), sebagaimana telah tiga kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1019); dan
8. Nota Kesepahaman antara Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: 1004/M.KOMINFO/HK.03.02/11/2019 dan Nomor: M.HH-14.HH.05.05 TAHUN 2019 tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Komunikasi dan Informatika dan Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan hal-hal di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Percepatan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dalam Mendukung Pertumbuhan dan Pengembangan Infrastruktur Pos dan Informatika dan Ekonomi Digital, yang selanjutnya disebut “Perjanjian Kerja Sama”, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 TUJUAN KERJA SAMA

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan untuk meningkatkan sinergisitas penyusunan kajian dan koordinasi percepatan penyusunan peraturan perundang-undangan dalam rangka mendukung pertumbuhan dan pengembangan infrastruktur pos dan informatika dan ekonomi digital.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah mempercepat penyusunan peraturan perundang-undangan dalam mendukung pertumbuhan dan pengembangan infrastruktur pos dan informatika dan ekonomi digital.

PASAL 2 RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. penyusunan kajian bersama tentang pertumbuhan dan pengembangan infrastruktur pos dan informatika dan ekonomi digital;
- b. pelaksanaan diskusi publik, konsinyering, serta *focus group discussion* tentang peraturan perundang-undangan bidang penyelenggaraan pos dan informatika dalam mendukung ekonomi digital;
- c. percepatan pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang penyelenggaraan pos dan informatika dalam mendukung ekonomi digital;
- d. pembentukan tim antarkementerian dalam rangka percepatan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang penyelenggaraan pos dan informatika dalam mendukung ekonomi digital;
- e. asistensi serta bantuan narasumber dan ahli dalam penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan; dan
- f. hal lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) PIHAK I memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. menyusun kajian bersama tentang pertumbuhan dan pengembangan infrastruktur pos dan informatika dan ekonomi digital dengan PIHAK II;
- b. melaksanakan diskusi publik, konsinyering, serta *focus group discussion* tentang regulasi bidang penyelenggaraan pos dan informatika dalam mendukung ekonomi digital dengan melibatkan PIHAK II;
- c. membentuk tim antarkementerian dalam rangka percepatan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang penyelenggaraan pos dan informatika dalam mendukung ekonomi digital dengan melibatkan PIHAK II;
- d. menyusun daftar prioritas peraturan perundang-undangan bidang penyelenggaraan pos dan informatika dalam mendukung ekonomi digital dan mengkonsultasikannya kepada PIHAK II; dan
- e. mempercepat proses penyusunan naskah urgensi, naskah akademik, *cost-benefit analysis*, serta draf awal rancangan peraturan perundang-undangan bidang penyelenggaraan pos dan informatika dalam mendukung ekonomi digital dan mengkoordinasikannya dengan PIHAK II.

(2) PIHAK II memiliki tugas dan tanggung jawab:

- a. menyusun kajian bersama tentang pertumbuhan dan pengembangan infrastruktur pos dan informatika dan ekonomi digital dengan PIHAK I;
- b. terlibat dalam diskusi publik, konsinyering, serta *focus group discussion* tentang regulasi bidang penyelenggaraan pos dan informatika dalam mendukung ekonomi digital yang dilaksanakan oleh PIHAK I;
- c. terlibat dalam tim antarkementerian dalam rangka percepatan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang penyelenggaraan pos dan informatika dalam mendukung ekonomi digital yang dibentuk oleh PIHAK I;
- d. memberikan tanggapan berupa masukan dan saran terhadap daftar prioritas peraturan perundang-undangan bidang penyelenggaraan pos dan informatika dalam mendukung ekonomi digital dan yang disusun oleh PIHAK I;
- e. memberikan prioritas percepatan proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan bidang penyelenggaraan pos dan informatika dalam mendukung ekonomi digital berdasarkan naskah urgensi, naskah

akademik, *cost-benefit analysis*, serta draf awal rancangan peraturan perundang-undangan bidang penyelenggaraan pos dan informatika dalam mendukung ekonomi digital yang telah disusun PIHAK I, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. memberikan prioritas percepatan proses penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan bidang penyelenggaraan pos dan informatika dalam mendukung ekonomi digital dengan memberikan asistensi dan bantuan tenaga ahli serta narasumber dalam proses penyusunan kepada PIHAK I; dan
- g. memberikan prioritas percepatan proses pengundangan peraturan perundang-undangan bidang penyelenggaraan pos dan informatika dalam mendukung ekonomi digital, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang berkeinginan mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapuskan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Dalam hal terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan penundaan dan/atau penghentian Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dari Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 7
PEMBIAYAAN

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8
KORESPONDENSI

(1) Segala komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimile atau surat elektronik ke alamat-alamat sebagai berikut:

a. PIHAK I

Nama : Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika
cq. Kepala Bagian Hukum dan Kerja Sama
Alamat : Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 9, Jakarta Pusat 10110
Telepon : (021) 384 2723

b. PIHAK II

Nama : Sekretaris Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
cq. Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama
Alamat : Jalan HR. Rasuna Said Kavling 6-7, Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940
Telepon : (021) 525 4517

(2) Apabila terdapat perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.


**PASAL 9
PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK I,

PIHAK II,


AHMAD M. RAMLI


WIDODO EKATJAHJANA